



Comparative Analysis Of The Concept Of Compensation In Islamic Economic Law And Indonesian Civil Law

Analisis Perbandingan Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia

Nopita Sari ¹

^{1,2,3)} Universitas Serelo Lahat

Email: ¹ nopitasari406@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [10 Juli 2025]
Revised [12 October 2025]
Accepted [14 October 2025]

KEYWORDS

Compensation, Islamic Economic Law, Civil Obligations, Legal Dualism, Principle of Justice.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kompensasi atau ganti rugi dalam perspektif hukum ekonomi Islam dan hukum perdata Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode perbandingan hukum untuk menelaah prinsip tanggung jawab dan keadilan dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia berorientasi pada pemulihan kerugian secara finansial, sedangkan hukum ekonomi Islam menekankan nilai moral, keseimbangan sosial, dan kemaslahatan. Dalam hukum Islam, penggantian kerugian tidak terbatas pada bentuk uang, tetapi juga dapat dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Sementara itu, dalam hukum perdata, kompensasi diwujudkan secara formal dalam bentuk ganti rugi materiil akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya integrasi nilai-nilai keadilan Islam dalam sistem hukum nasional agar tercipta keseimbangan antara aspek material dan moral dalam penyelesaian sengketa perdata.

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of compensation from the perspectives of Islamic economic law and Indonesian civil law. Using a normative and comparative legal approach, it examines the principles of responsibility and justice applied within both legal systems. The findings indicate that Indonesian civil law emphasizes financial compensation for material losses, while Islamic economic law highlights moral values, social balance, and public welfare. In Islamic law, compensation is not limited to monetary payment but may also take other forms that ensure fairness and mutual benefit. Conversely, civil law formally regulates compensation in monetary terms as a result of contractual breaches or unlawful acts. The study suggests that integrating Islamic justice values into Indonesia's legal framework can create a more balanced and humanistic legal system that harmonizes material and moral aspects of civil responsibility.

PENDAHULUAN

Kompensasi atau ganti rugi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum perdata. Dalam setiap hubungan hukum, baik hubungan kontraktual maupun non-kontraktual, kemungkinan terjadinya kerugian selalu ada. Oleh karena itu, hukum menyediakan mekanisme pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan melalui kompensasi. Secara umum, kompensasi dimaknai sebagai penggantian atas kerugian yang dialami seseorang akibat tindakan atau kelalaian pihak lain. Tujuan utamanya ialah memulihkan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya kerugian tersebut, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.

Dalam praktiknya, konsep kompensasi berkembang seiring dengan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, sistem hukum memiliki karakter khas karena dibangun atas dasar pluralitas. Sejak masa kolonial, hukum perdata Indonesia mengacu pada sistem civil law yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sistem ini mengatur hubungan hukum antarindividu secara rasional dan formal, menekankan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Di sisi lain, seiring dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip keadilan Islam, muncul pula sistem hukum ekonomi Islam yang memberikan perspektif berbeda terhadap tanggung jawab dan kompensasi.

Hukum perdata Indonesia cenderung menempatkan kompensasi sebagai konsekuensi logis dari wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pasal 1243 KUH Perdata menegaskan bahwa pihak yang lalai memenuhi kewajibannya dapat diminta untuk membayar ganti rugi, yang besarnya diukur berdasarkan kerugian nyata yang diderita pihak lain. Dalam kerangka ini, ganti rugi bersifat finansial dan diatur secara ketat dalam aturan tertulis. Kepastian hukum menjadi asas utama, karena setiap hubungan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan melalui norma yang pasti dan prosedur yang jelas.

Berbeda halnya dengan pandangan hukum ekonomi Islam, yang memandang tanggung jawab hukum sebagai bagian dari kewajiban moral dan sosial. Dalam ajaran Islam, setiap perbuatan yang

merugikan orang lain dianggap melanggar prinsip keadilan dan menimbulkan tanggung jawab untuk memulihkannya. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan menjadi landasan utama dalam menilai suatu tindakan. Oleh karena itu, kompensasi dalam hukum ekonomi Islam tidak hanya diukur dengan uang, melainkan juga dapat berupa tindakan lain yang dinilai adil oleh kedua belah pihak. Orientasi hukum Islam lebih menekankan pada keseimbangan dan pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata perhitungan ekonomi.

Dualisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia menimbulkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, hukum perdata menawarkan kepastian dan kejelasan aturan. Di sisi lain, hukum ekonomi Islam memberikan nilai etika dan dimensi spiritual yang menekankan keadilan substantif. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan dan keseimbangan hak-hak para pihak, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sinkronisasi nilai-nilai keadilan dalam kedua sistem ini menjadi penting agar hukum nasional tidak hanya berorientasi pada kepastian, tetapi juga mengandung nilai moral dan kemanusiaan.

Selain itu, perkembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia juga menuntut adanya kejelasan hukum mengenai tanggung jawab dan kompensasi. Banyak perjanjian bisnis modern yang didasarkan pada prinsip syariah, tetapi dalam penyelesaiannya masih menggunakan acuan hukum perdata. Hal ini sering menimbulkan perbedaan penafsiran dan potensi ketidaksesuaian nilai. Oleh karena itu, kajian perbandingan antara hukum ekonomi Islam dan hukum perdata terkait kompensasi menjadi sangat relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta landasan bagi pembaruan hukum nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam perbandingan konsep kompensasi dalam kedua sistem hukum tersebut. Fokus kajian diarahkan pada perbedaan prinsip, dasar hukum, serta tujuan pemberian kompensasi dalam hukum ekonomi Islam dan hukum perdata Indonesia. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum nasional yang lebih berimbang antara aspek normatif dan moral, serta mendorong terciptanya konsep hukum yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam setiap hubungan hukum, selalu terdapat konsekuensi ketika seseorang tidak melaksanakan kewajiban atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hukum berfungsi sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia, dan pelanggaran terhadap norma tersebut akan menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab.


Menurut Hans Kelsen, hukum bekerja sebagai sistem perintah yang menentukan konsekuensi atas setiap pelanggaran norma. Artinya, tanggung jawab hukum tidak lahir begitu saja, tetapi karena adanya hubungan hukum yang sah di antara para pihak. Sementara itu, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak boleh dipandang semata-mata dari aspek normatif. Ia harus disertai dengan tanggung jawab moral, sebab hukum sejatinya bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan kemanusiaan.

Dalam hukum ekonomi Islam, konsep tanggung jawab hukum berakar pada nilai keadilan dan kemaslahatan. Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak. Prinsip yang dijadikan pedoman adalah *la darar wa la dirar*-tidak boleh ada perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam hukum Islam bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga amanah moral.

Teori Keadilan

Keadilan merupakan konsep dasar dalam seluruh sistem hukum. Aristoteles membedakan dua bentuk keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam konteks ganti rugi, yang relevan adalah keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan memulihkan hak pihak yang dirugikan agar kembali pada posisi semula. Prinsip ini menjadi dasar logis dari pemberian kompensasi dalam hukum perdata.

John Rawls kemudian memperluas pemahaman keadilan dengan menekankan prinsip kesetaraan dan keberpihakan terhadap mereka yang kurang beruntung. Dalam hukum modern, keadilan tidak hanya dilihat sebagai pembalasan yang seimbang, tetapi juga sebagai upaya menjaga harmoni sosial. Pandangan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menempatkan keadilan (*al-'adl*) sebagai nilai



universal. Al-Qur'an menegaskan bahwa keadilan adalah perintah Allah yang harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan ekonomi dan muamalah.

Dengan demikian, baik hukum perdata maupun hukum Islam sama-sama menjadikan keadilan sebagai nilai utama, hanya pendekatannya yang berbeda. Hukum perdata lebih menekankan keadilan formal berdasarkan aturan tertulis, sedangkan hukum Islam menitikberatkan pada keadilan substantif yang berlandaskan moral dan kemaslahatan.

Teori Kompensasi

Teori kompensasi menjelaskan dasar hukum pemberian ganti rugi terhadap pihak yang mengalami kerugian. Dalam tradisi hukum Barat, dikenal prinsip *restitutio in integrum* — pemulihan keadaan seperti semula sebelum kerugian terjadi. Prinsip ini menjadi dasar bagi ketentuan dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1250, yang mengatur bahwa debitur yang lalai atau melanggar kewajibannya dapat diminta untuk membayar ganti rugi kepada kreditur.

Bentuk ganti rugi dalam hukum perdata meliputi kerugian nyata, kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh, serta biaya tambahan akibat kelalaian. Semua perhitungan itu diukur dengan nilai finansial. Tujuannya adalah memastikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.

Dalam hukum ekonomi Islam, kompensasi tidak hanya dipandang dari sisi materi. Penggantian kerugian juga bisa dilakukan dengan cara lain yang dianggap adil dan bermanfaat, seperti pemberian barang atau layanan pengganti, bahkan penyelesaian damai yang menghapus kerugian sosial dan emosional. Prinsip yang mendasarinya adalah *maslahah* (kemaslahatan) dan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan berkaitan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab serta kompensasi dalam dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum ekonomi Islam dan hukum perdata Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah bagaimana kedua sistem hukum tersebut memberikan landasan terhadap mekanisme ganti rugi dan sejauh mana nilai keadilan dapat diterapkan secara seimbang.

Sumber data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para pakar yang relevan. Semua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan membandingkan ketentuan yang berlaku dalam masing-masing sistem hukum. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara aspek normatif hukum perdata dan nilai keadilan substantif dalam hukum ekonomi Islam sebagai kontribusi terhadap pembaruan hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber hukum, baik dari perspektif hukum perdata maupun hukum ekonomi Islam, dapat dipahami bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi pihak yang mengalami kerugian. Namun, perbedaan mendasar terlihat pada orientasi dan dasar nilai yang digunakan. Hukum perdata lebih menekankan kepastian hukum dan ukuran yang bersifat material, sedangkan hukum ekonomi Islam lebih menonjolkan keseimbangan moral dan kemaslahatan sosial.

Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan tentang kompensasi diatur secara jelas dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata), terutama pada Pasal 1243 hingga Pasal 1250. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa ganti rugi dapat diminta apabila pihak yang berkewajiban lalai atau tidak memenuhi perjanjian sebagaimana mestinya. Ganti rugi yang dimaksud biasanya dinilai dalam bentuk uang dan mencakup kerugian nyata (*damnum emergens*) serta keuntungan yang hilang (*lucrum cessans*). Konsep ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia berpijak pada asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), di mana setiap hak dan kewajiban harus dapat diukur secara rasional dan objektif.

Pendekatan seperti ini memiliki kelebihan, yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang kuat bagi para pihak. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemulihan haknya berdasarkan aturan yang sudah baku, sementara pihak yang berkewajiban memiliki kejelasan tentang tanggung jawab yang harus dipenuhi. Namun, di sisi lain, pendekatan yang terlalu formal sering kali dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan substantif, terutama ketika kerugian yang terjadi tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyangkut aspek moral dan sosial.

Sementara itu, dalam hukum ekonomi Islam, pengaturan mengenai kompensasi lebih menekankan aspek tanggung jawab moral dan keadilan sosial. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain dianggap melanggar prinsip keadilan, sehingga pelaku wajib memperbaiki akibat dari tindakannya. Bentuk kompensasi tidak harus dalam bentuk uang, melainkan dapat berupa tindakan lain yang dianggap adil dan mendatangkan manfaat. Prinsip dasar yang digunakan adalah keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan penghapusan kemudaratan (*raf'u al-dharar*).

Dalam pandangan hukum Islam, hubungan antara pelaku dan korban kerugian tidak dipahami semata sebagai hubungan kontraktual, tetapi juga sebagai hubungan sosial dan moral. Islam menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antarindividu dan melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian. Karena itu, penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi Islam sering kali menekankan pendekatan damai (*islah*) dan keseimbangan, bukan semata-mata ganti rugi finansial. Hal ini mencerminkan bahwa tujuan hukum Islam tidak hanya memulihkan hak individu, tetapi juga memelihara keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Jika dibandingkan, hukum perdata Indonesia memiliki karakter rasional, sistematis, dan menekankan aspek formal, sedangkan hukum ekonomi Islam bersifat moral, fleksibel, dan menekankan dimensi etika. Hukum perdata melihat keadilan sebagai pemenuhan norma yang ditetapkan secara tertulis, sementara hukum Islam memandang keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia di hadapan Tuhan dan sesamanya. Dengan demikian, keduanya sebenarnya memiliki orientasi yang saling melengkapi.

Perbedaan dalam orientasi ini menjadi menarik ketika dihubungkan dengan sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik. Negara Indonesia mengakui keberadaan hukum agama, hukum adat, dan hukum positif secara bersamaan. Dalam konteks ini, nilai-nilai keadilan Islam memiliki peluang besar untuk memberikan kontribusi dalam pembaruan hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum perdata. Integrasi nilai moral ke dalam norma hukum positif dapat memperkaya pemahaman terhadap tanggung jawab dan keadilan dalam praktik hukum.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, beberapa pengadilan di Indonesia mulai membuka ruang untuk penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa perdata, terutama di lembaga peradilan agama dan pengadilan ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional perlahan-lahan bergerak menuju model hukum yang lebih inklusif, di mana nilai-nilai keadilan Islam dapat berdampingan dengan norma hukum perdata yang berlaku umum.


Namun demikian, masih ada tantangan dalam harmonisasi kedua sistem tersebut. Salah satu kendala utamanya adalah perbedaan dalam cara pandang terhadap ukuran keadilan. Dalam hukum perdata, keadilan diukur melalui kesetaraan hak dan kewajiban dalam kontrak, sedangkan dalam hukum Islam, keadilan lebih dilihat dari sejauh mana suatu penyelesaian membawa kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan. Oleh karena itu, perlu upaya untuk membangun kerangka hukum yang mampu mengakomodasi kedua pandangan tersebut tanpa meniadakan salah satunya.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa baik hukum perdata maupun hukum ekonomi Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai keadilan bagi pihak yang dirugikan. Hanya saja, pendekatannya berbeda: hukum perdata menggunakan pendekatan rasional dan formal, sedangkan hukum Islam menggunakan pendekatan moral dan sosial. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, kedua sistem ini dapat diintegrasikan untuk menciptakan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas. Integrasi semacam ini akan menjadikan sistem hukum Indonesia lebih relevan dengan karakter masyarakatnya yang plural dan religius.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Konsep kompensasi dalam hukum perdata Indonesia dan hukum ekonomi Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi pihak yang mengalami kerugian. Meskipun demikian, keduanya berbeda dalam landasan nilai dan orientasi. Hukum perdata berorientasi pada kepastian hukum dan pemulihan kerugian yang bersifat material, sedangkan hukum ekonomi Islam menekankan tanggung jawab moral dan keseimbangan sosial.



2. Hukum perdata Indonesia menempatkan kompensasi sebagai akibat dari wanprestasi atau pelanggaran perjanjian, dengan ukuran yang jelas dan dapat diuji secara hukum. Ketentuannya tercantum dalam Pasal 1243–1250 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa ganti rugi dihitung berdasarkan kerugian nyata dan keuntungan yang hilang. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak, namun terkadang belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan substantif.
3. Hukum ekonomi Islam memandang kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama. Prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (al-maslahah) menjadi dasar penyelesaian sengketa, yang tidak hanya memulihkan hak individu tetapi juga menjaga keharmonisan sosial. Dengan demikian, integrasi antara nilai-nilai hukum perdata dan hukum Islam diperlukan agar sistem hukum nasional tidak hanya menegakkan kepastian, tetapi juga menghadirkan keadilan yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas.

Saran

1. Perlu dilakukan harmonisasi antara hukum perdata dan hukum ekonomi Islam agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Integrasi kedua sistem hukum ini penting untuk memperkaya pembaruan hukum nasional, sehingga penerapan hukum di Indonesia tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai moral dan kemaslahatan.
2. Pemerintah dan lembaga peradilan diharapkan membuka ruang penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelesaian perkara perdata, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional sekaligus mencerminkan karakter hukum Indonesia yang plural dan religius.
3. Bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai penerapan prinsip keadilan substantif dalam praktik kompensasi, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Dengan penelitian yang berkelanjutan, diharapkan konsep kompensasi dapat dikembangkan menjadi instrumen hukum yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga memberikan manfaat dan rasa keadilan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra. (2024). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Penerbit Kencana.
- Dudang Gojali & Iwan Setiawan. (2023). Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah. Depok: Rajawali Persada.
- Farid Wajdi & Suhrawardi K. Lubis. (2021). Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kholidah, Putra Halomoan HSB, Nurhotia Harahap, Ihsan Helmi Lubis, Agustina Damanik, Santi Marito Hasibuan, M. Yarham, Darania Anisa. (2023). Hukum Ekonomi Syariah. Bantul: Semesta Aksara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) — Subekti & Tjitrosudibio. (cet. 2022). Jakarta: Balai Pustaka.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2024). Master Plan Industri Halal Indonesia 2023–2029. Jakarta: KNEKS.
- Mahipal, Yudi Wahyudin, Anzu Elvia Zahara, Askar Patahuddin. (2024). Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi. Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mahipal, Yudi Wahyudin, Anzu Elvia Zahara, Askar Patahuddin. (2024). Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi. Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mugni Muhit. (2023). Hukum Ekonomi Syariah: Landasan Filosofis Praktis Transaksi Halal. Jakarta: Diva Pustaka.
- Nur Wahid. (2022). Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi. Wawasan Ilmu.
- Rahmadi Indra Tektana dkk. (2023). Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah. Malang: Edulitera.

Rio Makkulau Wahyu. (2023). Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Zulham & Mustapa Khamal Rokan. (2022). Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teks ke Konteks). Medan: FEBI Press.